

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA ISLAM TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

SKRIPSI

Oleh:

Leni Komariatul Ulfa

NIM: C93217046



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leni Komariatul Ulfa

NIM : C93217046

Fakultas/Jurusan/Prodi : Sayri'ah da Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam.

Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana

Islam Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual Selama
Menjalankan Proses Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Blitar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 09 Januari 2022

Saya yang Menyatakan



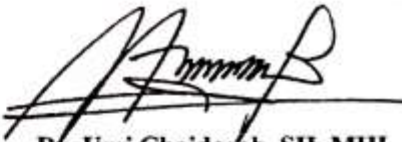
Leni Komariatul Ulfa
NIM: C93217046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Leni Komariatul Ulfa NIM. C93217046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 09 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Leni Komariatul Ulfa NIM: C93217046 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I


Dr. Um Chaidaroh, S.H., M.HI.
NIP. 197409102005012001

Penguji II


Dr. Syamsuri, M.HI.
NIP. 197210292005011004

Penguji III


Moh. Hatta, M.HI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LENI KOMARIATUL ULFA
NIM : C93217046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : leniulfa50@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

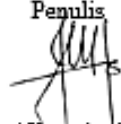
**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ISLAM
TERHADAP PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN
PROSES HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2022

Penulis

(Leni Komariatul Ulfa)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas sejauh mana penanganan anak pelaku kekerasan seksual selama menjalani proses hukum dalam tinjauan viktimologi dan sistem peradilan pidana islam. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan penanganan anak pelaku kekerasan seksual selama menjalani proses hukum di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar, juga menjelaskan proses anak pelaku kekerasan seksual selama menjalani proses hukum ditinjau dari prespektif viktimologi dan sistem peradilan pidana islam.

Teknis mengenai metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis empiris (*field research*), dengan pendekatan kualitatif (*qualitative*) yaitu penelitian yang objeknya terkait gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan data ini dilakukan dengan cara interview atau cara yang digunakan untuk mendapatkan secara lisan dari responden yakni dengan anak binaan LPKA Kelas I Blitar.

Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap ketujuh anak binaan lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar bahwa penanganan yang dilakukan selama menjalani proses hukum baik pada proses penyidikan, penahanan dan pemeriksaan baik saat masih di Polsek sampai penahanan pada RUTAN, terdapat ketidak sesuaian prosedur pelaksanaan sebagaimana UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti halnya menempatkan anak dengan tahanan dewasa, tidak adanya fasilitas pendidikan dan sebagainya.

Penanganan yang tidak sesuai dengan pertauran yang ada dan tidak mengedepankan kepentingan anak tentu dapat memberikan dampak buruk bagi anak. Anak masih memerlukan bimbingan serta perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, orang tua, keluarga, lingkungan, dan guru. Oleh karena itu perhatian terhadap anak harus lebih ditingkatkan agar anak tidak terpengaruh oleh perilaku negatif yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana UU SPPA juga harus diterapkan oleh penegak hukum sebagai upaya perlindungan terhadap anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasidan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II VIKTIMOLOGI DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK ...	18
A. Viktimologi	18
1. Pengertian Viktimologi	18
2. Macam-Macam Victim	21
3. Konsep Dan Ruang Lingkup	24
B. Peradilan Pidana Islam	
C. Perlindungan Hak Anak	31

BAB III PENGALAMAN ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANI PROSES HUKUM	41
A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar	41
B. Pengalaman Anak Pelaku Kekerasan Seksual Selama Menjalani Proses Hukum	44
C. Faktor Anak Melakukan Kekerasan Seksual	52
 BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI PENANGANAN ANAK PELAKUKEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANI PROSES HUKUM	59
A. Analisis Tinjauan Viktimologi.....	59
B. Analisis Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Islam.....	64
 BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, D. Biderman. Sources of Data for Victimology, dalam *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Evanston, IL: Northwestern University, 1981.
- Ali, Zainudin. *Metode Hukum*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aras, Firdaus. Tesis “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*”, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Audrian, Mohammad. Skripsi “*Tinjauan yuridis dan viktimologi anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul karena terstimulasi oleh pornografi Stidu Kasus Y.S.*” Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya; Airlangga University Press, 2001.
- Djamil, M. Nashir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012.
- Fiska Simbolon, Dewi. “minimnya pendidikan reproduksi dini menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual antar anak”, *Sumatera law review*. Volume 1 No.1. 2018

Fitriani, Rini. "peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II Nomor 2*. Aceh: Universitas Meurah Langsa, juli-desember 2016.

Hasan Wadong, Maulana. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000.

Hermawati, Istiana, dkk. *KEKERASAN SEKSUAL ANAK TERHADAP ANAK studi di lima Kota (Jakarta, Magelang, Makassar, Mataram dan Yogyakarta)*. Yogyakarta: B2P3KS Press, 2017.

Jhoachim Schneider, Hans. "Victimological developments in the world the past three decades" dalam *international journal of offender therapy and comparative criminology*, London: Sage Publications, 2001.

Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Utama, 1990.

Mansur, Dikdik M. Arief. and Gultom, Elisatris. *urgensi Perlindungan Korban Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Revika Aditama, 2009.

Medesohn, Benjamin sebagaimana dikutip oleh Mary C Sengstock, *The Culpable Victim in Mendelsohn's Typology*, paper presented at the annual Meeting of the Midwest Sociological Society. St. Louis, Missouri: April 21-24, 1976.

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

- R. Irmayani. Nyi. “Problematisa Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat”, *Sosio Konsepsia Vol.8 No. 03*. Mei-Agustus, 2019.
- Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Sani, Adam. Kajian normatif perlindungan dan hak anak dalam konvensi internasional, *Jurnal Ius Civile*, Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2018.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Singaribun, Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta; LP3ES, 1987.
- Surakhman, Wiranto. *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode, Teknik*, Cet. Ke7. Bandung: T.N.P, 1994.
- Winarti, Isa. Skripsi “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo)” Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2018.
- Yulia, Rena. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, cet. II, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Dussich, John P.J. “*victimology -past, present, future*”.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_NO70/No7012VE_Dussich.pdf.
 Diunduh pada hari Selasa Maret 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Kinerja 2020*, LKj-OK.pdf (kpai.go.id). diunduh pada Maret 2021.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, pasal 4 ayat 2 kovenan Internasional hak sipil dan hak politik. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>. Diakses pada Maret 2021.

Unicef. *implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: 1998. <https://www.refworld.org/pdfid/585150624.pdf>. Diakses pada Maret 2021.

World health organization, *Sexual Violence*, Sexual and reproductive health, WHO | Sexual violence, Diakses pada 12 Februari 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A